



PUTUSAN

Nomor : 274/Pid.Sus/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUDISTIRA Als YUDIS bin Alm**
YAMAN
Tempat lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 13 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kp. Panyairan RT.001/RW.031 Desa
Pelabuhanratu Kecamatan
Pelabuhan Ratu Kabupaten
Sukabumi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa YUDISTIRA Als YUDIS bin Alm YAMAN ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 17 Juni 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan Tanggal 17 Juli 2021;
 4. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 31 Juli 2021;
 5. Hakim PN sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 274/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 274/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDISTIRA AIS YUDIS bin Alm YAMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bekas bertuliskan “mammypokopants” yang didalamnya berisikan ;
 - 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat daftar G jenis tramadol ;
 - 1070 (seribu tujuh puluh) butir obat daftar G jenis Hexymer ;
 - 12 (dua belas) butir obat daftar G jenis Alprazolam ;
 - 18 (delapan belas) butir obat daftar G jenis Diazepam ;
 - 14 (empat belas) butir obat daftar G jenis Merlopan ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **YUDISTIRA Als YUDIS bin Alm YAMAN** pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan yang berada di Kampung Panyairan RT.001/031 Desa Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah kontrakan yang berada di Kampung Panyairan RT.001/031 Desa Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resor sukabumi yaitu sdr. AGUS RUSLANDI, SH dan sdr. RICKY CAHYADI dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol, 1.070 (seribu tujuh puluh) butir obat daftar G jenis Hexymer, 12 (dua belas) butir obat daftar G jenis Alprazolam, 18 (delapan belas) butir obat daftar G jenis Diazepam, dan 14 (empat belas) butir obat daftar G jenis Merlopan;

Bahwa terdakwa dalam menjual, menguasai maupun mengedarkan obat-obatan tersebut tidak dengan resep dokter terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan terdakwa juga bukan seorang apoteker dan tidak memiliki apotik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memperoleh obat daftar G tersebut dari seseorang yang bernama sdr. BEBEN (belum tertangkap) dan sudah 3 (tiga) hari menjual atau mengedarkan obat-obatan daftar G tersebut dan dalam sehari terdakwa bisa menghasilkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin apapun terkait dengan terdakwa membeli dan mengedarkan obat-obatan daftar G tersebut ;

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor R-PP.01.01.12A.12A1.06.21.1784 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Si :

- Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0054.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 293/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Tramadol dengan hasil pengujian : pemeriksaan : tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD" garis tengah 50". Diameter 0,90 cm dan tebal 0,27 cm, identifikasi : Tramadol positif, pustka : Fi ed VI tahun 2020 kesimpulan : Tramadol Positif ;
- Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0084.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 294/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Trihexyphenidyl dengan hasil pengujian : pemeriksaan : tablet salut warna kuning, inti berwarna putih pada satu sisi tercetak "mf" sisi lain dua garis tengah berpotongan, diameter 0,71 cm dan tebal 0,35 cm, identifikasi : Trihexyphenidyl positif, pustka : Suplemen FI ed VI tahun 2020 kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif ;
- Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0152.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 295/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Alprazolam dengan hasil pengujian : pemeriksaan : Tablet warna ungu pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0,60 cm dan tebal 0,25 cm, identifikasi : Alprazolam positif, pustka : Clarke's Isolation and Identification of drugs ed 3 2004 kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI Nomor No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0153.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 296/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Diazepam dengan hasil pengujian : pemeriksaan : Tablet warna putih pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0,91 cm dan tebal 0,35 cm, identifikasi : Diazepam positif, pustaka : Clarke's Isolation and Identification of drugs ed 3 2004 kesimpulan : Diazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI Nomor No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0154.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 297/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Lorazepam (merlopan 2) dengan hasil pengujian : pemeriksaan : Tablet warna jingga pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0,60 cm dan tebal 0,25 cm, identifikasi : Lorazepam positif, pustaka : Clarke's Isolation and Identification of drugs ed 3 2004 kesimpulan : Lorazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI Nomor No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis HEXYMER dan obat jenis TRAMADOL tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkannya hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan resep dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat / resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



----- Bahwa terdakwa **YUDISTIRA Als YUDIS bin Alm YAMAN** pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan yang berada di Kampung Panyairan RT.001/031 Desa Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah kontrakan yang berada di Kampung Panyairan RT.001/031 Desa Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resor sukabumi yaitu sdr. AGUS RUSLANDI, SH dan sdr. RICKY CAHYADI dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol, 1.070 (seribu tujuh puluh) butir obat daftar G jenis Hexymer, 12 (dua belas) butir obat daftar G jenis Alprazolam, 18 (delapan belas) butir obat daftar G jenis Diazepam, dan 14 (empat belas) butir obat daftar G jenis Merlopam;

Bahwa terdakwa dalam menjual, menguasai maupun mengedarkan obat-obatan tersebut tidak dengan resep dokter terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan terdakwa juga bukan seorang apoteker dan tidak memiliki apotik ;

Bahwa terdakwa memperoleh obat daftar G tersebut dari seseorang yang bernama sdr. BEBEN (belum tertangkap) dan sudah 3 (tiga) hari menjual atau mengedarkan obat-obatan daftar G tersebut dan dalam sehari terdakwa bisa menghasilkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin apapun terkait dengan terdakwa membeli dan mengedarkan obat-obatan daftar G tersebut ;

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor R-PP.01.01.12A.12A1.06.21.1784 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Si :

- Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0054.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 293/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Tramadol dengan hasil pengujian : pemeriksaan : tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD" garis tengah 50". Diameter 0,90 cm dan tebal 0,27 cm, identifikasi : Tramadol positif, pustka : Fi ed VI tahun 2020 kesimpulan : Tramadol Positif ;
- Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0084.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 294/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Trihexyphenidyl dengan hasil pengujian : pemeriksaan : tablet salut warna kuning, inti berwarna putih pada satu sisi tercetak "mf" sisi lain dua garis tengah berpotongan, diameter 0,71 cm dan tebal 0,35 cm, identifikasi : Trihexyphenidyl positif, pustka : Suplemen FI ed VI tahun 2020 kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif ;
- Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0152.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 295/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Alprazolam dengan hasil pengujian : pemeriksaan : Tablet warna ungu pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0,60 cm dan tebal 0,25 cm, identifikasi : Alprazolam positif, pustka : Clarke's Isolation and Identification of drugs ed 3 2004 kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI Nomor No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0153.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 296/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Diazepam dengan hasil pengujian : pemeriksaan : Tablet warna putih pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0,91 cm dan tebal 0,35 cm, identifikasi : Diazepam positif, pustka : Clarke's Isolation and Identification of drugs ed 3 2004 kesimpulan : Diazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI Nomor No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0154.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 297/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Lorazepam (merlopan 2) dengan hasil pengujian : pemeriksaan : Tablet warna jingga pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0,60 cm dan tebal 0,25 cm, identifikasi : Lorazepam positif, pustaka : Clarke's Isolation and Identification of drugs ed 3 2004 kesimpulan : Lorazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI Nomor No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis HEXYMER dan obat jenis TRAMADOL tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkannya ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 UURI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakna tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS RUSLANDI, SE**, selaku saksi didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya terkait dengan perkara ini ;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RICKY CAHYADI ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pad hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di



rumah kontrakan terdakwa yang berada Kampung Penyairan Desa Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol, 1.070 (seribu tujuh puluh) butir obat daftar G jenis Hexymer, 12 (dua belas) butir obat daftar G jenis Alprazolam, 18 (delapan belas) butir obat daftar G jenis Diazepam, dan 14 (empat belas) butir obat daftar G jenis Merlopam;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah dalam hal mengedarkan obat-obatan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **RIKI CAHYADI**, selaku saksi di depan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi AGUS RUSLANDI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang berada Kampung Penyairan Desa Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol, 1.070 (seribu tujuh puluh) butir obat daftar G jenis Hexymer, 12 (dua belas) butir obat daftar G jenis Alprazolam, 18 (delapan belas) butir obat daftar G jenis Diazepam, dan 14 (empat belas) butir obat daftar G jenis Merlopam;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah dalam hal mengedarkan obat-obatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah kontrakan yang berada di Kampung Panyairan RT.001/031 Desa Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi. RICKY CAHYADI dan pada saat dilakukan penggeladahan ada ditemukan barang bukti berupa 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol, 1.070 (seribu tujuh puluh) butir obat daftar G jenis Hexymer, 12 (dua belas) butir obat daftar G jenis Alprazolam, 18 (delapan belas) butir obat daftar G jenis Diazepam, dan 14 (empat belas) butir obat daftar G jenis Merlopan;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, menguasai maupun mengedarkan obat-obatan tersebut tidak dengan resep dokter terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan terdakwa juga bukan seorang apoteker dan tidak memiliki apotik ;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat daftar G tersebut dari seseorang yang bernama sdr. BEBEN (belum tertangkap) dan sudah 3 (tiga) hari menjual atau mengedarkan obat obatan daftar G tersebut dan dalam sehari terdakwa bisa menghasilkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin apapun terkait dengan terdakwa membeli dan mengedarkan obat-obatan daftar G tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa obat Hexymer dan Tramadol yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Ahli telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli Nurdewi,S.Si, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi berdasarkan uu no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik ;
- Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan persediaan farmasi dan alat kesehatan bahwa yang dimaksud dengan peredaran menurut pasal 1 butir 4 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa obat keras atau obat daftar G merupakan obat yang dapat dibeli di Apotek dengan resep dokter dengan penandaan berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dann huruf K yang menyentuh garis tepinya ;
- Bahwa benar obat jenis Tramadol termasuk kedalam golongan obat keras yang hanya dapat diberikan berdasarkan resep dokter ;
- Bahwa Trihexyphenidyl digunakan dalam pengobatan penyakit parkinson sedangkan tramadol digunakan sebagai obat analgenik atau menghilangkan rasa sakit tingkat sedang hingga berat;
- Bahwa penggunaan obat Hexymer dan Tramadol harus dengan resep dokter disesuaikan dengan diagnosa kondisi dari pasien pengguna tersebut serta bentuk kesediaannya;
- Bahwa tidak diperbolehkan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian termasuk melakukan pembelian dan menjual atau mengedarkan obat tersebut secara bebas ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan latar belakang tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sehingga terdakwa tidak dapat melakukan pembelian dan menjual obat jenis Hexymer dan Tramadol ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) buah plastik bekas bertuliskan “mammypokopants” yang didalamnya berisikan ;**
- 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat daftar G jenis tramadol ;
- 1070 (seribu tujuh puluh) butir obat daftar G jenis Hexymer ;
- 12 (dua belas) butir obat daftar G jenis Alprazolam ;
- 18 (delapan belas) butir obat daftar G jenis Diazepam ;
- 14 (empat belas) butir obat daftar G jenis Merlopam ;
- Uang tunai senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah memeriksa dan meneliti bukti surat berupa hasil :

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor R-PP.01.01.12A.12A1.06.21.1784 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Si :

- Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0054.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 293/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Tramadol dengan hasil pengujian : pemeriksaan : tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “AM” dan sisi lain “TMD” garis tengah 50”. Diameter 0,90 cm dan tebal 0,27 cm, identifikasi : Tramadol positif, pustka : Fi ed VI tahun 2020 kesimpulan : Tramadol Positif ;
- Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0084.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 294/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Trihexyphenidyl dengan hasil pengujian : pemeriksaan : tablet salut warna kuning, inti berwarna putih pada satu sisi tercetak “mf” sisi lain dua garis tengah berpotongan, diameter 0,71 cm dan tebal 0,35 cm, identifikasi : Trihexyphenidyl positif, pustka : Suplemen FI ed VI tahun 2020 kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif ;
- Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0152.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 295/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Alprazolam dengan hasil pengujian : pemeriksaan : Tablet warna ungu pada satu sisi tercetak tulisan “mf” dan sisi lain dua garis tengah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpotongan diameter 0,60 cm dan tebal 0,25 cm, identifikasi : Alprazolam positif, pustaka : Clarke's Isolation and Identification of drugs ed 3 2004 kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI Nomor No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0153.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 296/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Diazepam dengan hasil pengujian : pemeriksaan : Tablet warna putih pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0,91 cm dan tebal 0,35 cm, identifikasi : Diazepam positif, pustaka : Clarke's Isolation and Identification of drugs ed 3 2004 kesimpulan : Diazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI Nomor No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0154.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 297/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Lorazepam (merlopan 2) dengan hasil pengujian : pemeriksaan : Tablet warna jingga pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0,60 cm dan tebal 0,25 cm, identifikasi : Lorazepam positif, pustaka : Clarke's Isolation and Identification of drugs ed 3 2004 kesimpulan : Lorazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI Nomor No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah kontrakan yang berada di Kampung Panyairan RT.001/031 Desa Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi. RICKY CAHYADI dan pada saat dilakukan penggeladahan ada ditemukan barang bukti berupa 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol, 1.070 (seribu tujuh puluh) butir obat daftar G jenis Hexymer, 12 (dua belas) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obat daftar G jenis Alprazolam, 18 (delapan belas) butir obat daftar G jenis Diazepam, dan 14 (empat belas) butir obat daftar G jenis Merlopan;
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual, menguasai maupun mengedarkan obat-obatan tersebut tidak dengan resep dokter terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan terdakwa juga bukan seorang apoteker dan tidak memiliki apotik ;
 - Bahwa benar terdakwa memperoleh obat daftar G tersebut dari seseorang yang bernama sdr. BEBEN (belum tertangkap) dan sudah 3 (tiga) hari menjual atau mengedarkan obat obatan daftar G tersebut dan dalam sehari terdakwa bisa menghasilkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin apapun terkait dengan terdakwa membeli dan mengedarkan obat-obatan daftar G tersebut ;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa benar obat Hexymer dan Tramadol yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa, benar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor R-PP.01.01.12A.12A1.06.21.1784 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Si :
 - Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0054.K dengan hasil pengujian :
Nomor Laboratorium : 293/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Tramadol dengan hasil pengujian : pemeriksaan : tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD" garis tengah 50". Diameter 0,90 cm dan tebal 0,27 cm, identifikasi : Tramadol positif, pustka : Fi ed VI tahun 2020 kesimpulan : Tramadol Positif ;
 - Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0084.K dengan hasil pengujian :
Nomor Laboratorium : 294/TP/06/21 tanngal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Trihexyphenidyl dengan hasil pengujian :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan : tablet salut warna kuning, inti berwarna putih pada satu sisi tercetak "mf" sisi lain dua garis tengah berpotongan, diameter 0,71 cm dan tebal 0,35 cm, identifikasi : Trihexyphenidyl positif, pustaka : Suplemen FI ed VI tahun 2020 kesimpulan : Trihexyphenidyl Positif ;

- Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0152.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 295/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Alprazolam dengan hasil pengujian : pemeriksaan : Tablet warna ungu pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0,60 cm dan tebal 0,25 cm, identifikasi : Alprazolam positif, pustaka : Clarke's Isolation and Identification of drugs ed 3 2004 kesimpulan : Alprazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI Nomor No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0153.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 296/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Diazepam dengan hasil pengujian : pemeriksaan : Tablet warna putih pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0,91 cm dan tebal 0,35 cm, identifikasi : Diazepam positif, pustaka : Clarke's Isolation and Identification of drugs ed 3 2004 kesimpulan : Diazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI Nomor No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0154.K dengan hasil pengujian : Nomor Laboratorium : 297/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Lorazepam (merlopan 2) dengan hasil pengujian : pemeriksaan : Tablet warna jingga pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0,60 cm dan tebal 0,25 cm, identifikasi : Lorazepam positif, pustaka : Clarke's Isolation and Identification of drugs ed 3 2004 kesimpulan : Lorazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI Nomor No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa mengaku bernama YUDISTIRA Als YUDIS bin Alm YAMAN, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa kejadiannya Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah kontrakan yang berada di Kampung Panyairan RT.001/031 Desa Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resor sukabumi yaitu sdr. AGUS RUSLANDI, SH dan sdr. RICKY CAHYADI dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol, 1.070 (seribu tujuh puluh) butir obat daftar G jenis Hexymer, 12 (dua belas) butir obat daftar G jenis Alprazolam, 18 (delapan belas) butir obat daftar G jenis Diazepam, dan 14 (empat belas) butir obat daftar G jenis Merlopam, terdakwa memperoleh obat daftar G tersebut dari seseorang yang bernama sdr. BEBEN (belum tertangkap) dan sudah 3 (tiga) hari menjual atau mengedarkan obat obatan daftar G tersebut dan dalam sehari terdakwa bisa menghasilkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), obat obat jenis Hexymer dan Tramadol yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar, sehingga disini jelas niat dari terdakwa untuk menjual obat jenis obat jenis Hexymer tersebut telah disadari oleh terdakwa kalau perbuatan tersebut adalah dilarang sedangkan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut dan Terdakwa mendapat obat jenis obat jenis Hexymer tersebut tidak dengan resep dari dokter untuk memperoleh obat jenis obat jenis Hexymer dan Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “ Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang *tidak memiliki izin edar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 15.00 wib

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah kontrakan yang berada di Kampung Panyairan RT.001/031 Desa Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resor sukabumi yaitu sdr. AGUS RUSLANDI, SH dan sdr. RICKY CAHYADI dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat daftar G jenis Tramadol, 1.070 (seribu tujuh puluh) butir obat daftar G jenis Hexymer, 12 (dua belas) butir obat daftar G jenis Alprazolam, 18 (delapan belas) butir obat daftar G jenis Diazepam, dan 14 (empat belas) butir obat daftar G jenis Merlopam, terdakwa memperoleh obat daftar G tersebut dari seseorang yang bernama sdr. BEBEN (belum tertangkap) dan sudah 3 (tiga) hari menjual atau mengedarkan obat-obatan daftar G tersebut dan dalam sehari terdakwa bisa menghasilkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), obat Hexymer dan Tramadol yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa ternyata, obat diduga obat Hexymer dan Tramadol, positif mengandung Trihexyphenidyl positif dan Tramadol positif sehingga menurut undang-undang kesehatan, jelaslah kalau obat jenis Trihexyphenidyl positif dan Tramadol positif tersebut adalah obat keras tersebut sehingga harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan obat jenis obat Hexymer dan Tramadol, karena pembelian obat jenis obat keras tersebut haruslah menggunakan resep dokter dan belinya disediakan di Apotek yang mempunyai ijin edar atau sertifikasi dari Pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa hasil Laporan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor R-PP.01.01.12A.12A1.06.21.1784 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Si :

- Nomor Contoh : 21.093.11.01.05.0054.K dengan hasil pengujian :
Nomor Laboratorium : 293/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama sediaan contoh diduga Tramadol dengan hasil pengujian : pemeriksaan : tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "AM" dan sisi lain "TMD" garis tengah 50". Diameter 0,90 cm dan tebal 0,27

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm, identifikasi : Tramadol positif, pustka : Fi ed VI tahun 2020
kesimpulan : Tramadol Positif ;

- Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0084.K dengan hasil pengujian :
Nomor Laboratorium : 294/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama
sediaan contoh diduga Trihexyphenidyl dengan hasil pengujian :
pemeriksaan : tablet salut warna kuning, inti berwarna putih pada satu
sisi tercetak "mf" sisi lain dua garis tengah berpotongan, diameter
0,71 cm dan tebal 0,35 cm, identifikasi : Trihexyphenidyl positif,
pustaka : Suplemen FI ed VI tahun 2020 kesimpulan : Trihexyphenidyl
Positif ;
- Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0152.K dengan hasil pengujian :
Nomor Laboratorium : 295/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama
sediaan contoh diduga Alprazolam dengan hasil pengujian :
pemeriksaan : Tablet warna ungu pada sat sisi tercetak tulisan "mf"
dan sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0,60 cm dan
tebal 0,25 cm, identifikasi : Alprazolam positif, pustaka : Clarke's
Isolation and Identification of drugs ed 3 2004 kesimpulan :
Aplrazolam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat)
menurut Undang-undang RI Nomor No. 5 tahun 1997 tentang
Psikotropika ;
- Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0153.K dengan hasil pengujian :
Nomor Laboratorium : 296/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama
sediaan contoh diduga Diazepam dengan hasil pengujian :
pemeriksaan : Tablet warna putih pada satu sisi tercetak tulisan
"mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0,91 cm dan
tebal 0,35 cm, identifikasi : Diazepam positif, pustaka : Clarke's
Isolation and Identification of drugs ed 3 2004 kesimpulan : Diazepam
positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-
undang RI Nomor No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0154.K dengan hasil pengujian :
Nomor Laboratorium : 297/TP/06/21 tanggal 10 Juni 2021, nama
sediaan contoh diduga Lorazepam (merlopan 2) dengan hasil
pengujian : pemeriksaan : Tablet warna jingga pada satu sisi tercetak
tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter 0,60
cm dan tebal 0,25 cm, identifikasi : Lorazepam positif, pustaka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clarke's Isolation and Identification of drugs ed 3 2004 kesimpulan :
Lorazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat)
menurut Undang-undang RI Nomor No. 5 tahun 1997 tentang
Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut
hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo 106 UU RI
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Jo 106 UU RI No.
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan
pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa khususnya
Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang
Kesehatan diberlakukan pula hukuman denda dan dapat diganti dengan
hukuman kurungan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarnya, yang mana
besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bekas bertuliskan "mammypokopants" yang didalamnya berisikan ;
- 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat daftar G jenis tramadol ;
- 1070 (seribu tujuh puluh) butir obat daftar G jenis Hexymer ;
- 12 (dua belas) butir obat daftar G jenis Alprazolam ;
- 18 (delapan belas) butir obat daftar G jenis Diazepam ;
- 14 (empat belas) butir obat daftar G jenis Merlopam ;

Maka barang bukti diatas membahayakan kesehatan dan dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

- Uang tunai senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Maka barang bukti tersebut diatas adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDISTIRA Als YUDIS bin Alm YAMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bekas bertuliskan "mammypokopants" yang didalamnya berisikan ;
 - 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat daftar G jenis tramadol ;
 - 1070 (seribu tujuh puluh) butir obat daftar G jenis Hexymer ;
 - 12 (dua belas) butir obat daftar G jenis Alprazolam ;
 - 18 (delapan belas) butir obat daftar G jenis Diazepam ;
 - 14 (empat belas) butir obat daftar G jenis Merlopam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 9 September 2021 oleh Agustinus, S.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Mulkan Balya, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak, dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.M.H.

Aslan Ainin, S.H.,M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H.